

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak oleh negara dianggap sebagai pendapatan utama dan terbesar bagi negara. Pembayaran pajak wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang dipungut melalui fiskus. Iuran wajib yang dipungut tersebut nantinya akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala pengeluaran negara dan membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan fasilitas serta pelayanan umum.

Pajak memiliki dua fungsi dalam pembangunan perekonomian negara, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur (Mardiasmo, 2011). Fungsi anggaran dapat diartikan sebagai sumber dana yang akan diterima pemerintah dan akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran terkait dengan proses pembangunan. Oleh karena itu, fungsi anggaran dari pajak penting karena dengan adanya pajak sebagai sumber dana, maka tujuan untuk menyeimbangkan antara posisi pendapatan dan pengeluaran akan terpenuhi.

Selain sebagai sumber dana, pajak juga memiliki fungsi mengatur. Dalam fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi. Pajak dalam fungsi mengatur juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan laju inflasi, alat untuk mendorong kegiatan ekspor, perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, dan untuk mengatur

dan menarik investasi modal yang bisa membantu perekonomian agar semakin produktif.

Pembayaran pajak memang tidak dapat dinikmati secara langsung oleh Wajib Pajak, tetapi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembayaran pajak juga memberikan manfaat yang sangat besar, tidak hanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat produktif saja, tetapi juga untuk membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat.

Sistem perpajakan yang digunakan pada saat ini berbeda dengan sistem perpajakan yang digunakan sebelumnya. Sebelumnya, fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem tersebut dinamakan *Official Assesment System*. Kemudian sistem tersebut berubah menjadi *Self Assessment system*. Sistem ini berbeda dengan sistem yang digunakan sebelumnya dari sisi wewenang penentuan besarnya pajak terutang.

Dalam *Self Assesment System*, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011). Artinya bahwa wajib pajak disini merupakan wajib pajak aktif karena mereka harus menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada fiskus. Sedangkan, fiskus hanya berperan untuk mengawasi dan tidak ikut campur dalam penentuan besarnya pajak terutang. Dengan berlakunya *Self assessment system* pada saat ini,

diharapkan pendapatan negara akan meningkat dan wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dengan baik.

Dengan adanya sistem perpajakan, wajib pajak tidak terlepas dari perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak. Perencanaan pajak bermanfaat bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai laba yang maksimum (Librata, 2010). Namun, bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan, pembayaran pajak justru dianggap sebagai suatu beban. Oleh karena itu wajib pajak sering kali melakukan usaha-usaha agar pajak yang mereka bayarkan menjadi lebih ringan. Manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*.

Usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, namun dapat memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik dinamakan dengan *Tax Avoidance* (Prakosa 2014). Sedangkan *Tax Evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau melakukan penggelapan pajak (Prakosa, 2014).

Berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan, realisasi total penerimaan pajak (netto) tahun 2015 mencapai Rp 1.055 triliun. Selain pertama kali sepanjang sejarah di atas Rp 1.000 triliun, pencapaian tersebut lebih tinggi 7,4 % dibandingkan penerimaan pajak tahun 2014 yang sebesar Rp 981,9 triliun. Tapi, realisasi pajak tahun lalu tersebut

hanya 81,5 % dari target penerimaan pajak dalam APBN-Perubahan 2015 yang dipatok Rp 1.294,3 triliun.

Dengan kata lain, selisih antara target dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 239,3 triliun atau kekurangan (*shortfall*) pajak tahun 2015 sebesar 18,5 persen. Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 tersebut merupakan yang terendah jika mengacu kepada data Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1990 silam. Sebagai gambaran dalam lima tahun terakhir ini realisasi penerimaan pajak selalu di atas 90 % meski setiap tahun persentasenya terus menurun. Contohnya, pada 2013 dan 2014, realisasi penerimaan pajak sebesar 92 % dari target. Hal tersebut diduga karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak, khususnya wajib pajak badan usaha.

Secara umum penghindaran pajak merupakan usaha untuk meminimalkan beban pajak yang masih dalam koridor undang-undang (Prakosa, 2014). Tindakan penghindaran pajak mampu menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya akan memilih melakukan *Tax Avoidance* karena dianggap masih berada pada koridor Undang-undang. Namun, ketika perusahaan melakukan hal ini, perusahaan dapat dikatakan tidak berkontribusi terhadap pemerintah. Hal tersebut karena tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai contoh tindakan penghindaran pajak adalah terungkapnya rahasia keuangan *panama papers* yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka dan tidak etis. Panama Papers merupakan kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri. Mossack Fonseca mengelola banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Perusahaan-perusahaan tersebut memindahkan uangnya ke Mossack Fonseca dengan tujuan untuk menghindari pajak yang besar di masing-masing negaranya. Oleh karena itu perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memindahkan uangnya ke perusahaan Mossack Fonseca yang berada di negara Panama yang memiliki pajak yang tidak terlalu besar agar beban pajaknya menjadi kecil.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa apa yang terjadi tidak seperti apa yang seharusnya terjadi. Wajib Pajak cenderung menginginkan beban pajak yang lebih kecil sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menghindari pajak. Tindakan ini tentunya berdampak pada penerimaan pajak negara. Sedangkan negara menginginkan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya secara optimal. Hal ini karena pajak merupakan pendapatan terbesar negara yang akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan sangat membantu dalam perekonomian negara.

Praktik penghindaran pajak dalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh karakteristik keuangan, diantaranya adalah Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Artinya perusahaan juga mampu mengelola asetnya dengan baik untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Dalam mengukur tingkat Profitabilitas suatu perusahaan, dapat digunakan rasio *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Laba yang diperoleh oleh perusahaan akan menjadi dasar dalam pengenaan pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Perusahaan dapat dikategorikan memiliki performa yang baik apabila nilai ROA yang diraih oleh perusahaan semakin tinggi. ROA yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan mengelola keseluruhan aktiva dari modal yang diinvestasikan untuk memperoleh laba. Selain mampu mengelola asetnya dengan baik, perusahaan juga telah melakukan perencanaan pajak untuk mengetahui besarnya pajak yang akan dibayarkan.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan baik sehingga perusahaan mampu membayarkan pajaknya secara optimal dan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak pada perusahaan (Prakosa

2014). Peneliti yang melakukan penelitian menggunakan Profitabilitas seperti Kurniasih dan Sari (2014); Maharani dan Suardana (2014); Prakosa (2014); Pradipta dan Supriyadi (2015); dan Waluyo dkk (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dikatakan sebagai bentuk kontribusi dari perusahaan kepada *stakeholder*. Berdasarkan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

CSR dapat menambah nilai bagi perusahaan, karena artinya bahwa perusahaan dalam jangka panjang mampu menyeimbangkan dan menelaraskan semua kepentingan *stakeholder*. Perusahaan yang melakukan CSR dianggap tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaannya sendiri. Namun, selain menganggarkan dananya untuk kegiatan tanggung jawab sosial, perusahaan juga harus menganggarkan dananya untuk membayar pajak.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal tanpa mengesampingkan kegiatan tanggung jawab sosial. Namun disisi lain perusahaan juga memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR yang tinggi pada laporan keuangan tahunannya, maka akan menurunkan tindakan penghindaran pajak (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Hal ini dikarenakan perusahaan dapat melakukan penganggaran dana yang baik pada kegiatan CSR dan kewajibannya dalam membayar pajak. Peneliti sebelumnya yang menginterpretasikan CSR adalah Pradipta dan Supriyadi (2015); Winarsih dkk (2014); Sari dan Utama (2013) dan Muzakki (2015). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Pada negara berkembang, kepemilikan saham perusahaannya masih di dominasi oleh Perusahaan Keluarga. Dalam perusahaan keluarga, kehadiran pendiri perusahaan yang memiliki posisi *top management* maupun sebagai pemegang saham yang dominan dalam perusahaan keluarga berdampak pada tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Sirait dan Martani, 2012).

Pemilik saham keluarga memiliki dua karakteristik dalam tindakan yang akan diambil yaitu perhatian keluarga terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan reputasi keluarga serta perusahaan. Pada karakteristik pertama, pemilik saham keluarga menginginkan keturunan dari mereka yang akan mewarisi perusahaan tersebut dan tidak mendifesifikasikan portofolionya. Hal tersebut memunculkan kepedulian pemilik saham keluarga. Mereka juga

lebih mementingkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dibandingkan dengan nilai pemegang saham.

Karakteristik kedua, pemilik keluarga peduli pada reputasi keluarga dan perusahaan. Pemilik keluarga cenderung untuk melakukan investasi keluarga jangka panjang dan bertindak konsisten atas tindakan dan keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu, kepedulian ini muncul terkait dengan konsekuensi ekonomi jangka panjang yang akan dirasakan dari reputasi yang baik.

Perusahaan yang konsentrasi kepemilikan keluarganya lebih besar akan cenderung untuk tidak melakukan tindakan *Tax Avoidance* (Rusydi dan Martani, 2013). Perusahaan keluarga berusaha untuk menjaga citra dan nama baik keluarga agar tidak tercemar karena mereka juga memiliki tanggung jawab pada *Stakeholder*. Sehingga hal tersebut dapat mendorong perusahaan keluarga untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Peneliti sebelumnya yang menginterpretasikan mengenai variabel kepemilikan keluarga adalah Prakosa (2013); Rusydi dan Martani (2013); Hidayah (2013) dan Sirait dan Martani (2013) menyatakan bahwa Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Selain karakteristik keuangan dan kepemilikan keluarga, perusahaan dalam tindakan penghindaran pajak juga dapat terkait dengan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu pihak internal perusahaan yang merupakan bagian dari tata kelola

perusahaan adalah komisaris independen. Keberadaan komisaris independen mampu secara efektif mencegah tindakan penghindaran pajak perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Adanya fungsi pengawasan secara ketat dari pihak internal mampu memaksa manajer untuk melakukan tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri dan akan lebih objektif dalam pengelolaan aset perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan dan hasil dari penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Keluarga, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015).**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2014) dengan perbedaan penelitian sebagai berikut: sampel lebih *up to date*, yaitu 2013-2015, menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, seperti *Corporate Social Responsibility*, dan mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan pajak sulit didapatkan untuk itu perlu pendekatan tidak langsung guna menghitung penghindaran pajaknya yaitu dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap tindakan Penghindaran Pajak?
3. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap tindakan Penghindaran Pajak?
4. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap tindakan Penghindaran Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas, yaitu :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Proporsi Kepemilikan Keluarga, dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian terdahulu. Serta sebagai wawasan, informasi, dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya.

